



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lau Mulgap, 30 Desember 1966, agama Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekan Sawah, 17 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal XXXX yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, XXXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, laki-laki, Agama Kristen, lahir di Simpang Lau Mulgap, 31 Juli 2002, pendidikan SLTA;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 (1 tahun sebelum berpisah) hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

a. Termohon dengan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan, sebab Termohon selalu merasa kurang tercukupi dengan nafkah yang telah Pemohon berikan, sedangkan Pemohon telah berusaha untuk memenuhinya;

b. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika diberi nasehat dan saran Termohon sering membantah dan tidak mau mengikutinya;

c. Termohon dan Pemohon menjadi saling berselisih paham dan pendapat, yang membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok);

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2007 yang kembali dipicu karena masalah keuangan, sebab Termohon masih saja merasa kurang tercukupi dengan nafkah yang telah Pemohon berikan, sehingga karena hal tersebut Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan sejak peristiwa pertengkaran itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sekarang tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan bahkan pada tanggal 14 Juni 2007 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan cerai secara adat;
8. Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon kembali kepada keyakinan Pemohon yang dahulu yakni Agama Kristen;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal XXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Surat Pernyataan nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Langkat tanggal XXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis,

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada XXXX di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen dan kemudian masuk Islam saat akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 14 Juni 2007 sejak tanggal 14 Juni 2007 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 16 (enam belas) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen karena saksi telah melihat Pemohon pergi ke Gereja dan melakukan ibadah di Gereja tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak ingin kembali memeluk agama Islam karena Pemohon sudah nyaman memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Saksi 2, **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon jarak 10 meter

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada XXXX di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen dan kemudian masuk Islam saat akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 14 Juni 2007 sejak tanggal 14 Juni 2007 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 16 (enam belas) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen karena saksi telah melihat Termohon pergi ke Gereja dan melakukan ibadah di Gereja tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak ingin kembali memeluk agama Islam karena Pemohon sudah nyaman memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Kristen, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan atas masalah rumah

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon kembali kepada agama semula yaitu agama Kristen, karena Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen, kemudian saksi telah melihat Pemohon pergi ke Gereja dan melakukan ibadah di Gereja, bahkan Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar tetap dalam agama Islam, dan kembali bersatu dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tidak bisa meninggalkan agama Kristen, keterangan tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal XXXX dan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak tanggal Februari 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon telah memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen sejak enam belas tahun yang lalu;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Pemohon telah murtad sejak enam belas tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, Bab Fasakh, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فسخ العقد نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.

Artinya : "Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri, dan fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang terjadi pada akad yang menghalangi kelangsungan perkawinan";

مثال الفسخ الطارئ على العقد - إذا ارتد أحد الزوجين عن السلم ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya : "Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali merupakan salah satu contoh fasakh yang terjadi terhadap akad, maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah murtad, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena fasakh (*furqah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Badri Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Badri Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	925.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).